

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia seiring dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia. Ide pendirian bank syariah di Negara-negara islam tidak terlepas dari kontroversi seputar praktik bunga yang beredar di negara-negara islam sendiri. Pada abad 20 timbul kesadaran di kalangan umat islam untuk melepaskan diri dari imperealisme barat, yang membawa dampak yang cukup luas dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi.¹ Dalam dunia ekonomi Negara-negara barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islam antara lain adalah persoalan bunga bank. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya bank syariah yang bebas dari praktik bunga.

Di Indonesia sendiri dengan perekonomian yang semakin berkembang tentunya banyak bisnis dan usaha yang dijalankan. Para penanam modal (investor) banyak bermunculan dari dalam maupun luar negeri. Hal inilah yang mendorong beberapa sarjana muslim dan penanam modal menemukan alternatif lain dalam usaha pengembangan sistem perbankan sesuai dengan syari'ah dan prinsip ekonomi islam , khususnya yang berkaitan dengan larangan riba.² Prinsip ekonomi islam yang dipercaya dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi merupakan salah satu

¹ Muslimin H. Kara, *Bank Syari'ah di Idonesia*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta , 2005, h .154

² Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 20

faktor bagi beberapa Negara-Negara barat dan timur salah satunya adalah Negara Indonesia untuk menganut prinsip tersebut.³

Pada prinsipnya dalam sistem keuangan islam lembaga-lembaga keuangan non bank diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada prinsip dan mekanisme operasional dengan menghapuskan sistem bunga.⁴ Beberapa orang juga memberikan alasan ekonomi untuk menjelaskan pelarangan bunga dalam islam . pada dasarnya aktivitas bank islam tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank-bank yang telah ada. Perbedaannya selain terletak pada orientasi konsep dan dasar operasionalnya yaitu antara bunga dan bagi hasil dengan berlandas pada ketentuan islam.⁵ Selanjutnya kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi sehingga peluang untuk mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan berbeda dengan sistem bagi hasil, sistem ini berorientasi pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia.⁶

Di Indonesia Bank Syari'ah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalah.⁷ Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya. Perkembangan perbankan Syari'ah di Indonesia akan terus berkembang pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank

³ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, h. 23

⁴ *Ibid*, h. 30

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka setia, 2001, h. 60

⁶ Karnaen Perwataatmaja, Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, h. 50

⁷ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah : Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonsia, 2004, h. 5

Syari'ah di Indonesia maka, tahun 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit usaha Syari'ah telah meningkat menjadi 6 unit.⁸

Bank Syari'ah ini akan terus meningkat seiring masuknya pemain-pemain baru, bertambahnya jumlah Kantor Cabang Bank Syari'ah yang sudah ada. Keberadaan bank syariah saat ini telah menyebar diberbagai daerah di Indonesia. Kegiatan usaha Bank syariah berpedoman pada prinsip syariah, hal ini yang membedakannya dengan Bank Konvensional.⁹ Rekomendasi hasil loka karya utama bunga tentang bunga bank dan perbankan itu ditunjukkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada pemerintah dan seluruh umat islam.¹⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga telah menetapkan fatwa untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah di bidang muamalah, khususnya kegiatan ekonomi perbankan islam. Selain itu potensi bisnis syariah yang dinilai cukup besar terutama dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat memperkuat disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, di mana dalam UU tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.¹¹

Lahirnya lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memberi titik terang bagi usaha menengah dan mikro. Kehadiran BMT ditengah-tengah koperasi konvensional telah menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan maupun jasa perbankan tanpa melanggar larangan riba. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) mulai populer di perbincangkan oleh insan perekonomian terutama dalam

⁸ Warkum Sumitro , *Asas-asas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait (MUI) dan takaful Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996 ,h. 30

⁹ Sudarsono, *Bank...*, h. 9

¹⁰ Sumitro , *Asas-asas perbankan...*, h. 32

¹¹ Sudarsono, *Bank ...*,h. 15

perekonomian islam. Sejak krisis ekonomi yang terjadi di indonesia tahun 1997, BMT telah mulai tumbuh menjadi alternatif pemulihan kondisi perekonomian di indonesia. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ciri khas dari BMT adalah memadukan antara layanan sosial dengan layanan komersial serta menerapkan sistem bagi hasil yang sangat sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha mikro kecil.

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan pembiayaan ekonomi. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.¹² Fungsi yang kedua Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan aturan dan amanahnya.¹³

Lembaga keuangan non perbankan ini mengenalkan konsep bagi hasil dalam akad kerja sama dalam bentuk akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan konsep jual beli yakni *murabahah*. Oleh

¹² M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011, h. 377-378

¹³ *Ibid*, h. 378

karenanya, kedudukan BMT sangat strategis, apalagi pangsa pasar di bidang permodalan usaha masih di dominasi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) yang jumlahnya jutaan orang dibandingkan dengan jumlah usaha-usaha besar.¹⁴

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵ Diantara beberapa produk yang di keluarkan oleh BMT paling banyak digunakan adalah produk yang menggunakan akad *Murabahah*. Terutama pada pembiayaan karena dinilai prosesnya tidak serumit di perbankan syari'ah. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.¹⁶ Akad *Murabahah* tidak terlepas dari akad *Wakalah* dimana akad *Wakalah* merupakan akad yang digunakan untuk pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.¹⁷

¹⁵ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta:PT. Citra Aditya Bakti, 2009, h.177

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hl. 101

¹⁷ Usman, *Produk...*,h. 180

Murabahah merupakan akad pembiayaan dimana peran bank selaku penjual (*ba'i*) lebih tepat digambarkan sebagai pembiayaan dan bukan penjual barang, karena bank tidak memegang barang, tidak pula mengambil risiko atas barang.¹⁸ Oleh karena itu dalam pelaksanaan *Murabahah*, digunakan tambahan akad pelengkap yaitu akad *Wakalah* merupakan akad pemberian kuasa dari pihak bank kepada calon nasabah untuk membeli barang sesuai dengan kesepakatan didalam perjanjian pembiayaan. Dalam kasus BMT pada akad *Murabahah*, maka BMT menggunakan akad *Wakalah* agar nasabah dapat membeli barang sebagai mewakili bank untuk membeli barang secara tunai. Akad *Wakalah* dapat dijadikan sarana untuk mewakilkan secara syari'ah. Namun pada prakteknya seringkali dijumpai tidak sesuai dengan syari'ah , baik dalam prosesnya maupun dalam akadnya sendiri. Berdasarkan wacana diatas penulis tertarik mengambil judul untuk penulisan Tugas Akhir adalah “ PENERAPAN AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT HUDATAMA SEMARANG CABANG SEKARAN”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Akad Wakalah di BMT Hudatama Semarang ?
2. Bagaimana Mekanisme Akad Wakalah pada pengadaan barang dan eksekusi barang jaminan di BMT Hudatama Semarang Cabang Sekaran?
3. Bagaimana Penerapan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah di BMT Hudatama Semarang Cabang Sekaran?

¹⁸ *Ibid*, h. 175

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penulisan :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme Akad Wakalah di BMT Hudatama Semarang
 - b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme Akad Wakalah pada pengadaan barang dan eksekusi barang jaminan di BMT Hudatama Semarang Cabang Sekaran
 - c. Untuk melihat seberapa jauh penerapan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di BMT Hudatama Semarang Cabang Sekaran, apakah produk tersebut telah efektif dalam membantu perekonomian masyarakat yang ada disekitarnya. Serta telah sesuai dengan prinsip syari'ah atau tidak.
2. Manfaat Penulisan
 - a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan informasi yang tepat dan jelas mengenai penerapan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah.
 - b. Dengan adanya penelitian ini mahasiswa akan lebih mengenal tentang produk-produk perbankan syari'ah dan mengenai penerapan akadnya.
 - c. Penelitian ini juga dapat dijadikan tambahan informasi khususnya bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir yang berkaitan dengan implikasi pembiayaan dalam lembaga keuangan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan Tugas Akhir kali ini penulis mengangkat tema berjudul “Penerapan Akad *Wakalah* dalam Pembiayaan *Murabahah* di BMT Hudatama Semarang Cabang Sekaran”. Penelitian ini pada sebelumnya belum pernah dilakukan di BMT Hudatama Semarang. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat tema tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang dapat dikelola kemudian diinterpretasikan.

Untuk membantu penelaahan yang lebih mendetail seperti yang sudah dikemukakan dilatar belakang masalah, maka penulis mencoba melakukan kajian awal terhadap pustaka maupun karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Beberapa referensi yang menjadi rujukan penulis diantaranya :

1. Buku dengan judul “Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia” karya Rachmadi Usman. Buku yang diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bakti ini menjelaskan terkait dengan produk dan akad yang digunakan dalam Bank Syari’ah. Sehingga buku ini relevan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.
2. Buku dengan judul “ Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik” karya Syafi’i Antonio. Buku terbitan Gema Insani ini menjelaskan terkait dengan operasional bank syari’ah mulai dari produk,akad, manajemen hukum islamnya. Dari beberapa sub bab diantaranya berisi tentang penerapan akad wakalah dan akad murabahah. Sehingga buku ini relevan dengan topik yang penulis usung.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu yang sistematis, dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisa berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Sebagai upaya untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang secara langsung memperoleh data-data dari tempat penelitian di BMT Hudatama Semarang cabang Sekaran. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan sebagai metode penelitian kualitatif untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.¹⁹

2. Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari objek yang akan diteliti, baik langsung datang ke objek maupun melalui angket.²⁰

Berdasarkan pengertian tersebut data yang ada ini diperoleh dari pengelola atau anggota BMT Hudatama Semarang dengan melakukan wawancara serta data-data dari beberapa dokumen yang diberikan oleh pihak BMT Hudatama sendiri.

¹⁹ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 24, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007, h. 6

²⁰ Algifari, *Statistika Induktif : Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Edisi II, Yogyakarta: UMP AMP YPKN, 2003, h. 10

b. Data Sekunder

Adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku referensi, maupun surat kabar yang isinya dapat membantu dan melengkapi data yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Interview adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi seara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.²¹ Pertanyaan ini diajukan kepada karyawan BMT Hudatama Semarang yaitu Ibu Amel selaku Bagian SDM yang paham akan data atau persoalan yang diteliti penulis.

b. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.²² Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di BMT Hudatama Semarang Cabang Sekaran yang berhubungan dengan penerapan Akad Wakalah. Penulis juga melakukan pengamatan di tempat magang dengan didampingi oleh karyawan BMT Hudatama cabang Sekaran yaitu Ibu Yeni Kustina selaku Kepala Cabang dan Bapak Edy selaku Marketing Officer.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis, seperti : buku-buku, brosur, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan catatan harian. Dengan metode ini penulis dapat memperoleh data mengenai penerapan Akad *Wakalah* pada pembiayaan murabahah di BMT Hudatama

²¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991, cet.1, h. 39

²² *Ibid*, h. 63

Semarang cabang Sekaran dengan memperoleh data berupa hasil wawancara , brosur-brosur, akad *Murabahah*, dan informasi seputar BMT Hudatama Semarang melalui Web resmi.

4. Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan analisis data peneliti deskriptif (gambaran). Analisa ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai faktor masukan , lalu dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing.

Analisis SWOT terdiri dari empat hal yaitu *Strength* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (hambatan).²³ Keempat metode ini dianggap metode analisis yang paling dasar yang bermanfaat untuk melihat suatu topik ataupun permasalahan yang ada di tempat dimana penulis melakukan penelitian. Hasil dari analisa biasanya berupa arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan untuk menambah keuntungan dari segi peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan ancaman yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penulisan Tugas Akhir ini, sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat yang logis dan sistematis. Sistematika Pembahasan dalam penelitian terbagi menjadi lima bab yang merupakan satu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut:

²³ Ibid, h. 50

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KONSEP WAKALAH DAN JUAL BELI

Bab ini membahas tentang pengertian secara global dari topik yang dibahas yaitu pembiayaan murabahah secara teoritis yaitu dari buku-buku ekonomi islam maupun buku tentang akad perbankan syaria'ah lainnya.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya BMT HUDATAMA SEMARANG, visi dan misi, susunan pengurus dan pengelola, struktur organisasi, dan produk-produk yang ada di BMT HUDATAMA SEMARANG.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

Pada bab ini penulis menjelaskan keseluruhan hasil penelitian langsung maupun wawancara dari proses pengajuan pembiayaan murabahah, serta penerapan Akad Wakalah dalam pembiayaan Murabahah di BMT HUDATAMA SEMARANG.

BAB V PENUTUP:

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup mengenai judul yang diangkat oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN